



**PUTUSAN**  
Nomor 382 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. LENA SINTIA,**  
**2. ROSLAINI,**  
**3. TABARANI,**

nomor 1 sampai dengan nomor 3 bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong,

- 4. MUSTARYADI,** bertempat tinggal di Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krishtian Lesmana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Krishtian Lesmana, S.H., beralamat di Gang Suka Damai, Nomor 31, RT 4, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022; Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG,** berkedudukan di Jalan S. Sukowati, Nomor 64, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang diwakili oleh Amaluddin, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, beralamat di Jalan S. Sukowati, Nomor 64, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;

Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VI;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024*



**L a w a n**

**AMRI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si. & Partners, beralamat di Jalan Budi Karya, Nomor 25, RT 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n**

1. **KAMARIA**, bertempat tinggal di Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
2. **ZULFAN EFENDI**, bertempat tinggal di BTN Desa Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Curup untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2017, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pahlawan serta disaksikan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Juni 2017, mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah perumahan ukuran lebar 8 meter x panjang 23 meter (184 m<sup>2</sup>) yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen 2 (dua) lantai ukuran 5

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024*



x 10 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman,
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustafa,
- sebelah utara berbatasan dengan rumah Mir'a,
- sebelah selatan berbatasan dengan gang;

4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah perumahan ukuran lebar 8 meter x panjang 23 meter (184 m<sup>2</sup>) yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dua lantai ukuran 5 x 10 m<sup>2</sup> dan menyatu dibelakangnya dengan tambahan bangunan permanen satu lantai ukuran 8 x 13 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman,
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustafa,
- sebelah utara berbatasan dengan rumah Mir'a,
- sebelah selatan berbatasan dengan gang,

adalah hak milik Amri (Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah dengan sengaja menguasai dan menduduki tanah perumahan ukuran lebar 3 meter x panjang 10 meter (30 m<sup>2</sup>) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan luas tanah perumahan seluas 184 m<sup>2</sup> milik Penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Nomor 00144 tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah perumahan ukuran lebar 3 meter x panjang 10 meter (30 m<sup>2</sup>), yang terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman,
- sebelah barat berbatasan dengan dinding tembok rumah Amri (Penggugat),



- sebelah utara berbatasan dengan dinding tembok rumah Amri (Penggugat),
  - sebelah selatan berbatasan dengan gang;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah perumahan ukuran lebar 3 meter x panjang 10 meter (30 m<sup>2</sup>) sebagaimana dimaksud diktum angka 6 di atas dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
- 8.1. Kerugian materiil hilangnya keuntungan atau pendapatan bila tanah perumahan seluas 30 m<sup>2</sup> disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain sejak Juli 2017 sampai dengan Juli 2021 selama 4 (empat) tahun, yang nilai kontraknya per tahun ditaksir seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Penggugat akan mendapatkan 4 x Rp15.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 8.2. Kerugian moril berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan batin karena Penggugat merasa malu, dan bahkan merasa tidak punya harga diri karena merasa tidak memiliki hak lagi di mata masyarakat, maka wajar bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perumahan seluas 30 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan ruko ukuran 3 x 10 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman, sebelah barat berbatasan dengan dinding tembok rumah Amri (Penggugat), sebelah utara berbatasan dengan dinding tembok rumah Amri (Penggugat), sebelah selatan berbatasan dengan gang;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah perumahan ukuran lebar 3 meter x panjang 10 meter (30 m<sup>2</sup>)



sebagaimana dimaksud diktum angka 6 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya hak yang membebaninya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat bila Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Crp., tanggal 2 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BGL., tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 2 November 2021, Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Crp., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2017, mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah perumahan ukuran lebar 8 meter x panjang 23 meter (184 meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen 2 (dua) lantai ukuran 5 x 10 meter dan menyatu dibelakangnya dengan tambahan bangunan permanen satu lantai ukuran 8 x 13 meter, yang terletak di Dusun I, Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Curup-Muara Aman,
  - sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustafa,
  - sebelah utara berbatasan dengan rumah Mir'a,
  - sebelah selatan berbatasan dengan gang;adalah hak milik Amri (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Nomor 00144, tahun 2012 atas nama Tergugat (Lina Sintia) lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah perumahan ukuran lebar kurang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lebih 3 meter x panjang 10 meter (30 meter persegi) dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat bila Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum semua Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi I masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Crp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 Februari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi I yang diterima pada tanggal 4 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Crp., tertanggal 2 November 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 41/PDT/2021/PT BGL., tertanggal 6 Januari 2022;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Juni 2017, antara Kamaria dengan Amri (Termohon Kasasi) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 15 November 2011, antara Kamaria dengan Roslaini adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00144, Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2012, tertanggal 12/10/2012, luas 39 m<sup>2</sup>, atas nama pemilik hak Lena Sintia, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam akta permohonan kasasi II yang diterima pada tanggal 7 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 41/PDT/2021/PT BGL., tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi masing-masing tanggal 4 Februari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022, dan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat III (Kamaria) pada tanggal 11 Juni 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Pahlawan dengan luas 184 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sebagian tanah yang dibeli oleh Penggugat yaitu sekitar  $\pm 30$  m<sup>2</sup> – 37,8 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat dengan dasar kepemilikan Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 tahun 2012 atas nama Lena Sintia (Tergugat);
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00144 tahun 2012 atas nama Lena Sintia (Tergugat) tersebut tidak dapat dibenarkan karena berasal dari jual beli milik beding yaitu dari semula utang piutang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menjadi jual beli karena debitur tidak mampu membayar utangnya;

- Bahwa jual beli tanah yang berasal dari hubungan utang piutang karena debitur tidak mampu membayar adalah dilarang dan hal tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I LENA SINTIA dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. LENA SINTIA, 2. ROSLAINI, 3. TABARANI, 4. MUSTARYADI**, dan Pemohon Kasasi II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt/2024